



P U T U S A N
Nomor 2450 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. ANDI TAJUDDIN. SP, S.H., M.H., selaku Direktur PT. Solomon Global Utama, bertempat tinggal di Perumahan Citra Batam Blok D Nomor 22 Kota Batam;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT. SOLOMON GLOBAL ASIA, dalam hal ini diwakili oleh Oey Jan Ka selaku Direktur PT. Solomon Global Asia, berkedudukan di Komplek New Holiday Blok A Nomor 10 Batam;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n

KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM/BP KAWASAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raminda Unelly M. Sembiring, S.H., Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH") beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jalan Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta dan Jalan Raden Patah, Komp. Sumber Jaya Blok A Nomor 5-6, Nagoya, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2014;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT. Solomon Global Utama dibuat di hadapan Notaris Tuti Rachmawati Lalo, S.H., Notaris di Batam Nomor 93, pada tanggal 9 Desember 1999, dengan dokumen pendukungnya antara lain:

1) NPWP (Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak) Nomor 1.858.549.7.215;

Halaman 1 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keterangan Domisili Usaha berdasarkan Akta Pendirian Nomor 23, tanggal 19 Desember 1999;
 - 3) Surat Ijin Perdagangan (SIUP) Nomor 503/04-09/PM/IX/2000, tanggal 25 September 2000;
 - 4) Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Solomon Glonal Utama Nomor 68, tanggal 25 November 2002, yang dibuat oleh Notaris Tuti Rachmawati Lalo, S.H., Notaris Di Batam;
 - 5) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-07992.AH.01.01. Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan pada tanggal 15 Februari 2010;
2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2000, Turut Tergugat mengalokasikan lahan kepada Penggugat atas nama PT. Solomon Glonal Utama dengan Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, dengan peruntukkan Industri;
 3. Bahwa lokasi/tanah yang dialokasikan kepada Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : PT. Asia Foundri/Engineering dan Jalan;
 - Barat : Pandan Bahari Shipyard;
 - Timur : PT. Nippon Steel dan PT. Boemasco;
 - Selatan : Laut;
 4. Bahwa pada saat di keluarkannya Ijin Prinsip oleh Turut Tergugat pada saat mau diambil di Kantor Otorita Batam/sekarang BP Kawasan pada saat itu juga oleh pegawai Otorita Batam menyampaikan kepada karyawan PT. Solomon Global Utama yang bernama M.Sitorus, bahwa Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000 tersebut sudah diambil oleh orang lain yang mengaku pegawai Solomon Global Utama pada waktu itu;
 5. Bahwa lokasi milik Penggugat yang dialokasikan oleh Turut Tergugat dengan Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000, tidak dapat dinikmati oleh Penggugat;
 6. Bahwa lokasi atas nama Penggugat menunggu Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO) tetapi tidak pernah diterbitkan oleh Turut Tergugat selama 15 bulan/1 tahun 3 bulan terhitung dari tanggal diterbitkannya Ijin Prinsip tanggal 1 Desember 2000 dan seolah-olah Turut Tergugat sengaja tidak mau tau tentang ijin prinsip milik Penggugat;
 7. Adapun alasan Penggugat menggugat Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 11 Maret 2002 Turut Tergugat mengeluarkan Faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atas nama PT. Solomon Global Asia tetapi memakai Ijin Prinsip milik Penggugat;

Halaman 2 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015



- Bahwa pengalokasian lahan kepada Penggugat yang telah mendapatkan Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, pada tanggal 1 Desember 2000, Penggugat tidak melaksanakan ketentuan dan kewajibannya yang termuat dalam Ijin Prinsip sebab Turut Tergugat tidak memberikan Faktor UWTO selama 15 bulan/1 tahun 3 bulan, sehingga yang menjadi pertanyaan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengapa Turut Tergugat tidak membatalkan lokasi untuk atas nama Penggugat sedangkan sampai saat ini Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000 masih atas nama PT. Solomon Global Utama milik Penggugat ?;
- 2) Mengapa Ijin Prinsip atas nama Penggugat diterbitkan UWTO nya atas nama Tergugat yang dibuat oleh Turut Tergugat sedangkan PT. Solomon Global Utama dengan PT. Solomon Global Asia beda badan hukum;
- 3) Bahwa lokasi Penggugat di wilayah Sekupang Sub Wilayah Tanjung Uncang Distrik Tanjung Uncang Utara yang membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) adalah terbukti PT. Solomo Global Asia/ Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat ini adalah aneh tapi nyata namun benar-benar terjadi dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4) Bahwa Ijin Prinip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, milik Penggugat tidak pernah diperjualbelikan kepada Tergugat;

- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum maka Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:

a. Kerugian *Materill*:

Bahwa Tergugat telah memakai Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, milik Penggugat untuk membayar UWTO dan dokumen-dokumen lainnya atas nama Tergugat sejak tanggal 1 Desember 2000 untk itu kerugian *materill* Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan nilai harga tanah tersebut yang merupakan objek gugatan dalam perkara ini;

b. Kerugian *Immateriil*:

Penggugat telah mengorbankan waktu dan tenaga untuk berusaha mendapatkan haknya kembali akan tetapi Tergugat tidak menyikapi permasalahan-permasalahan ini secara baik dan tidak memberikan suatu penjelasan secara hukum maka Penggugat merasa sudah dirugikan secara moril yang tidak dapat dinilai dengan uang namun untuk memenuhi gugatan ini maka sudah sepatutnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kerugian *immateriil* kepada Penggugat senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk:
 - a. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan miliar tanah objek sengketa sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
 - b. Bahwa apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini, maka harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat;

II. Permohonan Provisi:

- a. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas alasan dan bukti yang kuat menurut hukum maka mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan miliar tanah objek sengketa sampai ada putusan yang berkekuatan hukum, yang tetap atas perkara *a quo*;
- b. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi keputusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka mohon kiranya Tegugat I dan Tergugat II diperintahkan untuk membayar uang paksa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Provisi Penggugat;
2. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslagg*) atas tanah sengketa, memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun miliar tanah objek sengketa sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;
3. Menyatakan tanah objek sengketa berada dalam status *quo* sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap atas perkara *a quo*;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat, apabila lalai dalam

Halaman 4 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan perkara ini;

5. Menyatakan bahwa putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi sampai diperoleh putusan yang berkekuatan hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Ijin Prinsip atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah sah menurut hukum dan harus diserahkan kepada Penggugat;
4. Menyatakan lokasi milik Penggugat belum pernah dibatalkan oleh Turut Tergugat;
5. Menyatakan lahan yang dialokasikan kepada Penggugat oleh Turut Tergugat adalah sah milik Penggugat;

Dalam Subsidair:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat):

1. Bahwa gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang *nebis in idem* karena gugatan Penggugat tersebut sudah pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, tanggal 11 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 163/PDT/2011/PT R, tanggal 1 Februari 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt/2012 tanggal 11 Desember 2012, *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (web. Mahkamah Agung) Nomor 455 PK/Pdt/2013, tanggal 16 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) walaupun Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan Penggugat belum diberitahukan kepada Tergugat namun berdasarkan *website* Mahkamah Agung yang telah *diupload* ternyata permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat tersebut telah dinyatakan ditolak (putusan terlampir sebagai bukti surat Tergugat untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus eksepsi yang diajukan Tergugat);
2. Bahwa dalam putusan tersebut telah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015



Batam sudah tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat karena dalam putusan perkara yang diajukan Penggugat Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, tanggal 11 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 163/Pdt/2011/PT R, tanggal 1 Februari 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt/2012 tanggal 11 Desember 2012 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (web. Mahamah Agung) Nomor 455 PK/PDT/2013 tanggal 16 Januari 2014, ternyata telah dengan tegas menyatakan "Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat" karena sebagai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan sebagai kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 163/PDT/2011/PT R, tanggal 1 Februari 2012 pada halaman 7 alinea ke 2 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisional Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditaksir berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diperkuat dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt/2012 tanggal 11 Desember 2012 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (web. Mahamah Agung) Nomor 455 PK/Pdt/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang dimohonkan (diajukan) oleh Penggugat dengan amar: Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H. Andi Tajudin tersebut, sehingga apabila ada dalil-dalil *posita* dan atau *petitum-petitum* gugatan yang sama diajukan Penggugat maka haruslah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*



ontvanklijk verklaard) karena sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut ternyata subjek atau pihak-pihak yang diajukan Penggugat sama persisi (*copy faste*) dengan perkara gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, tanggal 11 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 163/PDT/2011/PT R, tanggal 1 Februari 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt/2012 tanggal 11 Desember 2012 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (web. Mahkamah Agung) Nomor 455 PK/Pdt/2013, tanggal 16 Januari 2014, yaitu:

- H. Andi Tajudin sebagai Penggugat;
- Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagai Tergugat I;
- PT. Solomon Global Utama sebagai Tergugat II;
- PT. Solomon Global Asia sebagai Tergugat III;

Bahwa walaupun dalam perkara yang diajukan Penggugat sekarang ini (perkara Nomor 44/Pdt.G/2014) pihaknya berkurang menjadi:

- H. Andi Tajudin sebagai Penggugat;
- PT. Solomon Global Asia sebagai Tergugat;
- Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagai Turut Tergugat;

Bukan berarti pihaknya atau subjeknya menjadi berbeda tetapi itu hanya akal-akalan Penggugat yang memiliki akal bulus yang bermaksud untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Bahwa demikian pula objek gugatan yang diajukan Penggugat adalah sama dengan objek perkara Penggugat dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, tanggal 11 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 163/PDT/2011/PT R, tanggal 1 Februari 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt/2012 tanggal 11 Desember 2012 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (web. Mahkamah Agung) Nomor 455 PK/Pdt/2013, tanggal 16 Januari 2014 yaitu mengenai Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terhadap alokasi tanah yang menurut Penggugat batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah Utara : PT. Asia Foudri/Engineering dan jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Pandan Bahari Shipyard;
- sebelah Selatan : Laut;
- sebelah Timur : PT. Nippon Stell dan PT. Boemasco;

agar dinyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat hal tersebut dapat dilihat dari *petitum* gugatan Penggugat baik dalam gugatan Penggugat sekarang ini maupun gugatan Penggugat terdahulu (*vide* masing-masing dalam surat gugatan terdapat pada *petitum* angka 3);

7. Bahwa dalil-dalil (*posita*) atau *fundamentum petendi* yang dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat maupun *petitum* gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat sekarang ini adalah sama dengan dalil-dalil (*posita*) yang dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat maupun *petitum* gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat terdahulu dalam perkara Putusan Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, tanggal 11 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 163/PDT/2011/PT R, tanggal 1 Februari 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt/2012 tanggal 11 Desember 2012 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (web. Mahkamah Agung) Nomor 455 PK/Pdt/2013, tanggal 16 Januari 2014 (*vide* surat Gugatan Penggugat Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, tertanggal 13 Desember 2010);

Walaupun ada pengurangan dalam dalil gugatan Penggugat sekarang ini karena dalil Penggugat selebihnya dijadikan dalam dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2014 sehingga kalau surat gugatannya dirangkaikan menjadi satu antara gugatan Penggugat Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, dengan gugatan Penggugat Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Btm, akan menjadi dalil (*posita*) rangkaian gugatan dan *petitum* yang sama dengan dalil gugatan Penggugat terdahulu;

8. Bahwa demikian juga mengenai hubungan hukum gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat sekarang ini dengan gugatan Penggugat yang diajukan terdahulu adalah sama yaitu mengenai “perbuatan melawan hukum” sehingga gugatan Penggugat sekarang ini hanya untung-untungan Penggugat bersifat spekulatif untuk mengejar kerakusan Penggugat yang ingin menguasai lahan objek tanah yang telah dialokasikan kepada Tergugat tersebut;
9. Bahwa perlu Tergugat tegaskan terhadap hubungan hukum mengenai “perbuatan melawan hukum” yang diajukan Penggugat sekarang ini ternyata telah juga dimohonkan dalam keberatan Penggugat dalam memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasinya yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt/2012, tanggal 11 Desember 2012 pada halaman 28 keberatan Nomor 26 yang Tergugat kutip sebagai berikut:

“Bahwa permasalahan ini akan murni menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dan yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* hanya Tergugat I/Termohon Kasasi, maka gugatan dapat diajukan di Peradilan Tata Usaha Negara, namun lokasi milik Pemohon Kasasi sudah dialokasikan kepada pihak lain, yang merupakan badan hukum perdata maka sudah tepat dan jelas digugat secara perdata dalam perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Batam”;

Bahwa walaupun keberatan Penggugat tersebut miliar telah ditolak oleh Mahkamah Agung (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt/2012 tanggal 11 Desember 2012 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (web. Mahkamah Agung) Nomor 455 PK/Pdt/2013 tanggal 16 Januari 2014 namun ternyata oleh Penggugat masih dijadikannya sebagai dalil-dalil *posita* yang sebagai dasar hukum gugatan Penggugat sekarang ini sehingga selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan Pengadilan Negeri Batam sudah tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dengan maksud untuk menghindari tumpang tindihnya putusan disamping itu untuk menghindari putusan yang saling bertentangan dengan putusan terdahulu (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, tanggal 11 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 163/PDT/2011/PT R, tanggal 1 Februari 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt/2012 tanggal 11 Desember 2012 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (web. Mahkamah Agung) Nomor 455 PK/Pdt/2013 tanggal 16 Januari 2014 (*vide* surat Gugatan Penggugat Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, tertanggal 13 Desember 2010);

10. Bahwa walaupun putusan dalam perkara terdahulu yang diajukan Penggugat tidak bersifat positif karena dalam pokok perkara gugatan Penggugat belum diperiksa namun dalam putusannya telah dengan nyata gugatan Penggugat telah dinyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat tetapi sebagai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dimana Penggugat yang mengajukan gugatannya kembali ke Pengadilan Negeri Batam harus dinyatakan sebagai gugatan yang *nebis in idem* dan secara *ex officio* Yang Mulia Majelis Hakim harus menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 9 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus dinyatakan *nebis in idem* maka Tergugat dengan tegas tidak perlu menjawab pokok perkaranya dalam gugatan Penggugat ini karena walaupun dijawab maka uraian jawaban Tergugat pasti sama dengan jawaban Tergugat pada perkara gugatan Penggugat yang diajukan dan diputus Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, tanggal 11 Oktober 2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 163/PDT/2011/PT R, tanggal 1 Februari 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1406 K/Pdt/2012 tanggal 11 Desember 2012 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (web. Mahkamah Agung) Nomor 455 PK/Pdt/2013 tanggal 16 Januari 2014;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;

Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan pada ijin prinsip yang telah dibatalkan oleh Turut Tergugat yang merupakan sengketa dalam ruang lingkup Tata Usaha Negara, sehingga masuk ke dalam *kompetensi absolut* Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa sesuai dengan dalil pada angka 1 Gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan dengan mendasarkan kepentingannya sebagai pemegang Ijin Prinsip Nomor 025/IP-AP/IV/1992, tanggal 2 April 1992. Bahwa Ijin Prinsip Nomor 025/IP-AP/IV/1992, tanggal 2 April 1992 nyata-nyata telah dibatalkan oleh Turut Tergugat berdasarkan Surat Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor B/607/KA/XI/1999, tanggal 22 November 1999 tentang Pemberitahuan Pembatalan Pencadangan Alokasi (surat pembatalan);
- Bahwa oleh karena itu sebelum menyatakan sah atau tidaknya pembatalan alokasi lahan Penggugat dan pengalokasian kepada Tergugat, maka seharusnya Surat Pembatalan lah yang menjadi dasar keberatan Penggugat. Oleh karena surat pembatalan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita Batam sebagai Badan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini bertindak sebagai pemegang hak pengalokasian lahan di Pulau Batam maka sengketa yang timbul sehubungan dengan surat pembatalan adalah merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU PTUN) pada Pasal 1 ayat (3), menyebutkan:



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

R. Wiyono, S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*” cetakan pertama, Agustus 2008, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 28 menjelaskan:

“Apa yang dimaksud dengan bersifat kongkret, individual dan final adalah sebagai berikut:

a. Bersifat kongkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai pembongkaran rumah si A, ljin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;

b. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju;

Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, maka tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, misalnya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama yang terkena keputusan tersebut;

c. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, misalnya keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara”;

- Bahwa Surat Pembatalan jelas-jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh karena dari surat tersebut sudah jelas terlihat (Zairin Harahap, “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*” edisi revisi, Juni 2001, PT. Raja Grafindo Persada, halaman 68):

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;

- Bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara (baca: Surat Pembatalan) maka seharusnya keberatan Penggugat ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan dengan demikian sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolute atas perkara *a quo* dan oleh karenanya memutuskan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. *Eksepsi Res Judicata (Ne Bis In Idem)*;

Permasalahan pembatalan pengalokasian lahan kepada Penggugat termasuk yang berkaitan dengan Ijin Prinsip 025/Ip-Ap/IV/1992, tanggal 2 April 1992 telah dibahas tuntas dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1406 K/Pdt/2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 163/PDT/2011/PT R, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm;

Bahwa mengenai Ijin Prinsip Nomor 025/IP-AP/IV/1992, tanggal 2 April 1992, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai dasar haknya sesuai angka 1 gugatannya telah diperkarakan, telah dibahas tuntas dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1406 K/Pdt/2012 (Putusan MA) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 163/Pdt/2011/PT R, (Putusan PT Riau) *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, (Putusan PN Batam) dalam perkara antara H. Andi Tajudin (Penggugat) melawan Ketua Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Tergugat I), PT. Solomon Global Utama (Tergugat II) dan PT. Solomon Global Asia (Tergugat III);

Mengenai pembatalan Ijin Prinsip Nomor 025/IP-AP/IV/1992, tanggal 2 April 1992 telah dibahas tuntas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang pada halaman 7 alinea 2 Putusannya menyebutkan:

Menimbang, bahwa karena surat Ketua Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yang ditujukan kepada Penggugat (Pimpinan PT Manggala Wahana Energitama) Nomor B/607/KA/XI/1999, tanggal 22 November 1999 tentang Pemberitahuan Pembatalan Pencadangan Alokasi (*vide* surat bukti T.1-2) adalah suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersifat konkret, individual dan final, dimana penetapan itu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka surat Ketua Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam itu adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Halaman 12 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian terbukti bahwa berkaitan dengan pembatalan Ijin Prinsip Nomor 025/IP-AP/IV/1992, tanggal 2 April 1992 telah diperiksa dan diadili serta telah terdapat Putusan Hakim. Bahwa Penggugat sendiri sudah sepatutnya mengetahui permasalahan ini karena Penggugat juga merupakan pihak dalam perkara ini;

Nyata-nyata bahwa objek sengketa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat dan objek sengketa dalam perkara Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, adalah objek yang sama yaitu Ijin Prinsip Nomor Nomor 025/IP-AP/IV/1992, tanggal 2 April 1992, yang telah dibatalkan berdasarkan surat Nomor B/607/KA/XI/1999, tanggal 22 November 1999;

Oleh karena terhadap objek sengketa berkaitan tanah menurut Ijin Prinsip Nomor 025/IP-AP/IV/1992, tanggal 2 April 1992, yang telah dibatalkan berdasarkan Surat Nomor B/607/KA/XI/1999, tanggal 22 November 1999 sudah diperiksa dan diputuskan maka agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 350 K/Sip/1970, tanggal 19 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 619 K/Pdt/1984, tanggal 15 Januari 1985;

3. *Eksepsi Obscuri Libeli;*

a. Gugatan Penggugat kabur karena *legal standing* dan kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* nyata-nyata berlawanan dengan *legal standing* dan kepentingan Penggugat dalam perkara Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, padahal gugatan diajukan terhadap objek yang sama;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat yang mengaku bertindak untuk dan atas nama PT. Solomon Global Utama, prinsipnya meminta agar Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000, dinyatakan tetap berlaku (*vide* poin 3 *petitum* Gugatan Penggugat);
- Sedangkan pada perkara sebelumnya yaitu Perkara Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, *juncto* Nomor 163/Pdt/2011/PT R, *juncto* Nomor 1406 K/Pdt/2012, Penggugat yang mengaku bertindak untuk dan atas nama PT. Manggala Wahana Energitama Menggugat PT. Solomon Global Utama dan meminta agar Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000 dibatalkan (*vide* poin 7 *petitum* gugatan Penggugat);
- Kedua *petitum* tersebut nyata-nyata berlawanan maksudnya dan



diajukan terhadap objek perkara yang sama oleh orang yang sama pula;

- Berdasarkan hal miliar, terbukti bahwa terdapat ketidakjelasan *legal standing* Sdr. Andi Tajuddin dan/atau Penggugat, mengingat perkara Perkara Nomor 176/Pdt.G/2010/PN Btm, *juncto* Nomor 163/Pdt/2011/PT R, *juncto* Nomor 1406 K/Pdt/2012, belum berkekuatan hukum tetap, namun Sdr. Andi Tajuddin dan/atau Penggugat kembali mengajukan gugatan dari pihak yang berseberangan;
- Atas ketidakkonsistenan kepentingan Sdr. Andi Tajuddin dan/atau Penggugat dalam perkara *a quo* maupun perkara sebelumnya, patut diduga ada iktikad tidak baik dari Sdr. Andi Tajuddin dan/atau Penggugat dalam pengajuan gugatan *a quo*, untuk semata-mata hanya agar memperpanjang perkara dengan Turut Tergugat sehingga mengakibatkan masalah menjadi berlarut-larut;
- Oleh karena tidak jelas kepentingan Penggugat, tidak jelasnya *legal standing* serta dilandasi oleh iktikad yang nyata-nyata tidak baik, maka sepatutnyalah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang jelas untuk mengajukan gugatan sebagai pemilik atas objek sengketa;

- Mengenai Ijin Prinsip Nomor 025/IP-AP/IV/1992, tanggal 2 April 1992 yang dijadikan Penggugat sebagai dasar kepemilikannya (*quod non*) Bukan merupakan bukti kepemilikan karena:
 - i. masih ada kewajiban lain sebagai persyaratan yang mengikuti pemberian ijin prinsip kepada Penggugat;
 - ii. Ijin prinsip tersebut mempunyai jangka waktu yaitu sembilan puluh hari;
- Selain itu Ijin Prinsip Nomor 025/IP-AP/IV/1992, tanggal 2 April 1992, telah dibatalkan dengan Surat Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Nomor B/607/KA/XI/1999, tanggal 22 November 1999 tentang Pemberitahuan Pembatalan Pencadangan Alokasi (Surat Pembatalan);
- Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan serta *legal standing* untuk bertindak sebagai pemilik objek sengketa serta untuk mengajukan gugatan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang jelas dalam mengajukan gugatan sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat kabur. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1979, yang menyatakan:

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

- c. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan secara jelas batas-batas objek sengketa;

- Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki lahan (*quod non*), akan tetapi tidak menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

- Bahwa tidak disebutkannya batas-batas tanah menyebabkan tanah/ lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menjadi tidak jelas dan mengakibatkan pula gugatan Penggugat menjadi kabur;

- Bahwa oleh karena tanah yang menurut Penggugat dimilikinya (*quod non*) adalah tanah yang belum bersertifikat maka agar letaknya tidak kabur maka mutlak disebutkan batas-batasnya;

- Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983, tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan:

Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, tanggal 17 Juni 2014, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 177/PDT/2014/PT PBR, tanggal 26 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 15 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/AKTA/Pdt./2015/PN Btm, *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Maret 2015;
2. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 7 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam masing-masing pada tanggal 30 Maret 2015 dan tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* tidak pernah memeriksa dan mempertimbangkan Replik, bukti saksi-saksi dan Saksi Ahli yang akan diajukan oleh Penggugat dan kesimpulan Penggugat sama sekali tidak diperiksa tetapi langsung diputus oleh Majelis dalam perkara *a quo*. Karena Tergugat dan Turut Tergugat hanya mengajukan Eksepsi, dan Penggugat mengajukan tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sehingga melahirkan Putusan yang menurut Penggugat tidak menyentuh rasa keadilan yang semestinya dalam Perkara *a quo* selain Eksepsi ada Replik Penggugat, ada Duplik Tergugat dan Turut Tergugat, ada Bukti dan Saksi-Saksi, begitu pula Saksi Ahli yang sudah disiapkan oleh Penggugat yang tentunya diakhiri dengan Kesimpulan Para Pihak tetapi *Prosedure* ini tidak terjadi yang tentunya melahirkan Putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan/pencari keadilan dalam hal ini Penggugat yang sekarang sebagai Pemohon Kasasi;

Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum "sengketa Pelaksanaan/Penggunaan Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000,

Halaman 16 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 Desember 2000 atas nama Penggugat (PT. Solomon Global Utama) yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat tetapi disalahgunakan oleh Tergugat dalam hal ini PT. Solomon Global Asia;

Bahwa dari awal Eksepsi Turut Tergugat dalam Perkara *a quo* dari halaman 28 sampai dengan halaman 30 Putusan Perdata nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, sangat ngawur dan melenceng jauh dari keterangannya/memorinya, antara lain:

1. Otorita Batam memosisikan dirinya sebagai Tergugat II padahal Otorita Batam sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat II;
2. PT. Solomon Global Asia sebagai Tergugat II padahal PT. Solomon Global Asia sebagai Tergugat bukan sebagai Tergugat II;
3. PT. Solomon Global Asia (Tergugat II) melawan PT. Manggala Wahana Energitama (Penggugat) Padahal PT. Solomon Global Utama sebagai Penggugat bukan PT. Manggala Wahana Energitama (sebagai Penggugat) melawan PT. Solomon Global Asia sebagai Tergugat dan Otorita Batam sebagai Turut Tergugat bukan Tergugat I;
4. Eksepsi Turut Tergugat yang ditujukan kepada Majelis Hakim terhadap Perkara Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Btm, padahal Penggugat tidak punya Perkara Nomor 35/Pdt.G/2014/PN Btm, tetapi yang ada adalah perkara Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm,;

Bahwa mengenai Bukti Surat Tergugat, Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.29 bukti ini dapat membuktikan, sama sekali tidak ada korelasinya dengan Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000 atas nama PT. Solomon Global Utama tetapi dalam bukti T.14 pada halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, dimanipulasi oleh Tergugat dengan memalsukan data dengan menyebutkan bahwa: Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000, atas nama PT. Solomon Global Asia, jelas-jelas manipulasi data (atau pelanggaran pidana);

Hakim Agung Yang Mulia,

Tentang keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung, antara lain:

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, tanggal 17 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu

Halaman 17 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015



rupiah);

Bahwa kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor 177/PDT/2014/PT PBR, tanggal 26 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Juni 2014 Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa dari kedua Putusan tersebut sangat merugikan Penggugat/Pemohon Banding sekarang disebut Pemohon Kasasi karena Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* sama sekali tidak menyentuh rasa keadilan terhadap kedua putusan tersebut akibat karena Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Batam tidak cermat melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain Eksepsi Turut Tergugat dalam Eksepsinya ngawur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsinya yang telah dituangkan dalam Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, antara lain pada halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, sangat jelas dan terang benerang Bukti T.14 adalah Bukti Penipuan atau Pemalsuan data yang sengaja ditulis oleh Tergugat;

Bahwa Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000 adalah atas nama PT. Solomon Global Asia (Tergugat) padahal Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000 adalah atas nama PT. Solomon Global Utama (Penggugat), bukti ini adalah sangat fatal dan merugikan Penggugat;

Kemudian Eksepsi Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dari halaman 28 sampai dengan halaman 30 Putusan Perdata Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, ngawur dan melenceng jauh dari Gugatan Penggugat sebagaimana Penggugat uraikan di bawah ini;

Bahwa sudah jelas dan terang benderang Putusan Perkara Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum karena memberi keterangan palsu atau data yang dipalsukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Batam cacat hukum sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tentu Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam sudah pasti cacat hukum dan batal demi hukum;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi mengambil dan menjadikan alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Juli 2014, Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, cacat hukum dan harus dibatalkan;

Hakim Agung Yang Terhormat;

Demikianlah faktanya secara yuridis, baik Pengadilan Negeri Batam selaku peradilan tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding selaku peradilan tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat padahal secara hukum dan kenyataan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kesemuanya fakta yuridis tersebut di atas yang telah diuraikan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah jelas membuktikan suatu rentetan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang dilakukan dengan sengaja, guna merugikan kepentingan hukum Penggugat, selaku pihak yang dirugikan adalah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, memenuhi rumusan Pasal 1365 KUHPerdara adalah termasuk kewenangan pengadilan umum untuk menilainya dan bukan sama sekali kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas maka kiranya jelas Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dapat membuktikan, bahwa dalil-dalil gugatan dan *petitum* gugatan tuntutan telah membuktikan secara jelas sesuai fakta dan kenyataan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang masuk kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadili, memeriksa dan memutuskannya objek perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut di atas kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk diterima seraya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/Pdt/2014/PT Pbr, tanggal 26 Januari 2015 *juncto* Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, tanggal 17 Juni 2014, sebagai Putusan yang keliru dan tidak tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum);

Halaman 19 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat H. Andi Tajuddin. SP, S.H., M.H., yang bertindak untuk dan atas nama Direktur PT. Solomon Global Utama tidak berkualitas/memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, surat Ijin Prinsip Nomor 462/IP/KA/XII/2000, tanggal 1 Desember 2000, tidak ada hubungan hukum dengan PT. Solomon Global Utama yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian Nomor 93, pada tanggal 9 Desember 1999;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. Andi Tajuddin. SP, S.H., M.H., tersebut, harus ditolak dengan perbaikan karena *Judex Facti* tidak mencantumkan amar tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ANDI TAJUDDIN. SP, S.H., M.H.**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/PDT/2014/PT PBR, tanggal 26 Januari 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 44/Pdt.G/2014/PN Btm, tanggal 17 Juni 2014,

Halaman 20 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./
Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya Kasasi:

1. Materi	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00;+
Jumlah	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put Nomor 2450 K/Pdt/2015